

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo merupakan sistem adat, yang sudah berlangsung lama dan masih berlaku sampai sekarang. Sistem ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang menggadaikan sawahnya, baik karena faktor kebutuhan konsumtif, maupun produktif.

Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemberi hutang berhak menahan sawah pengutang dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan hutang yang harus dibayarkan oleh pemilik sawah tidak berkurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh pemilik piutang dalam kurun beberapa waktu. Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo secara umum, mengindikasikan adanya sistem *ribawi* dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun*.

Adapun Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam dalam praktek gadai sawah ini, sebagai alternatif solusi dalam menghindari praktik *ribawi* dan bentuk pendhaliman adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk akad sebagai berikut: Pertama, akad *Qardh al-hasan*, berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi

pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan. Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman. Kedua, akad *al-mudharabah*, diperuntukkan bagi pemilik sawah yang membutuhkan modal usaha, dalam hal ini *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang digunakannya dilunasi. Dan ketiga, akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan. Ketiga akad di atas tidak mensyaratkan pengambilan manfaat atau hasil oleh pemegang gadai dari sawah yang digadaikan, sehingga pemilik sawah tetap berhak memanfaatkan sawah tersebut

#### **B. Saran**

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.

2. Bahwa dalam pelaksanaan praktik gadai Sawah jangan sampai mengabaikan prinsip ta'awwun, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.

